

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis terhadap pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang hak asuh anak (*ḥaḍānah*) karena istri murtad dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia, maka penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kedudukan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) karena istri murtad menurut Wahbah Al-Zuhaili ialah bahwa orang kafir tidak berhak mengurus *ḥaḍānah* anak orang Islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang muslim.
2. Landasan pemikiran Wahbah Al-Zuhaili tentang kedudukan hak asuh anak karena istri murtad ialah didasari oleh metode *ijtihād sadd al-Zari'ah*, yaitu mencegah terjadinya bahaya terhadap agama anak yang diasuhnya, sebab, Wahbah Al-Zuhaili melarang seorang istri yang kafir (murtad atau beda agama) melakukan *ḥaḍānah* dikarenakan khawatir akan dapat mempengaruhi keimanan atau agama anak. Hal ini merujuk kepada dalil yang lebih umum yaitu Q.S. an-Nisa' (4): 141.
3. Adapun relevansi konsep hak asuh anak Wahbah Al-Zuhaili dengan Hukum Islam di Indonesia yaitu pandangan Wahbah Al-Zuhaili dengan Kompilasi Hukum Islam, keduanya sama-sama menggunakan metode *sadd al-Zari'ah* dalam menentukan hak asuh anak karena istri murtad. Hal ini demi mencegah dari bahaya kemurtadan anak yang diasuh oleh istri yang murtad.

B. Saran

Untuk melengkapi penyusunan tesis ini, penyusun merasa perlu untuk menyampaikan saran-saran kepada para pembaca sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam menentukan hak asuh anak (*haḍānah*) bagi seseorang yang menjadi pertimbangan adalah kemaslahatan anak yang akan diasuh, baik kemaslahatan jasmani maupun rohani agar anak siap menghadapi masa depannya sehingga tidak meninggalkan generasi yang lemah baik secara fisik maupun mentalnya.
2. Diharapkan agar kajian-kajian yang membahas tentang hak asuh anak (*haḍānah*) semakin dikembangkan, seperti persoalan-persoalan *haḍānah* yang muncul dan berkembang dalam masyarakat saat ini.

